

PERUMAHAN
2024

PERDA KAB. PANGANDARAN NO. 2, LD 2024/ NO. 2, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

- ABSTRAK :
- Dengan meningkatnya pembangunan perumahan di Kabupaten Pangandaran, diperlukan kepastian hukum terkait penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang tertib, teratur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

 - Dasar hukum Peraturan PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PERDA Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; PERDA Kab. Pangandaran No. 39 Tahun 2016; PERDA No. 3 Tahun 2018.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur bahwa pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai rencana tapak, termasuk jaringan jalan, drainase, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Penyerahan dilakukan paling lama satu tahun setelah masa pemeliharaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan. Diatur pula tentang sanksi administratif bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban, serta peran masyarakat dalam pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Januari 2024.
 - Jumlah penjelasan 5 halaman.